

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran hakim dalam putusan perkara merek terhadap kriteria unsur persamaan pada pokoknya 2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep persamaan pada pokoknya dalam perspektif hukum merek. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana metode penafsiran hakim dalam putusan perkara merek terhadap kriteria unsur persamaan pada pokoknya? 2. Bagaimana konsep persamaan pada pokoknya dalam perspektif hukum merek? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Majelis hakim dalam menafsirkan unsur persamaan pada pokoknya dalam perkara merek tidak memiliki keseragaman yang sama, hal ini dikarenakan sistem hukum kita yang tidak menganut asas *presedent*, yaitu putusan hakim terdahulu tidak mengikat putusan hakim terhadap perkara yang sama. Pada Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim tidak melakukan metode penafsiran terhadap unsur persamaan pada pokoknya, majelis hakim hanya mengikuti dalil hukum dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat II (Kemenkumham) sedangkan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor: 28/Merek/2011/ PN.Jkt.Pst. Tahun 2011. majelis hakim melakukan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan pengertian merek yang diatur di Pasal 1 ayat (1) dan definisi persamaan pada pokoknya yang diatur di Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dari penafsiran ini majelis hakim menyimpulkan merek yang serupa itu harus memiliki dua unsur; pertama unsur persamaan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan unsur kedua harus untuk barang/jasa yang sejenis. 2. Kriteria persamaan pada pokoknya dalam hukum merek diatur di Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menurut Penjelasan Pasal 21 yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Merek, Persamaan Pada Pokoknya

ABSTRACT

The research objectives are: 1. To find out and analyze the interpretation of judges in the verdict of a brand case against the criteria for the elements of equality in essence 2. To know and analyze the concept of equality in essence in the perspective of brand law. With this aim, the problems discussed are: 1. How is the method of interpretation of judges in the verdict of a trademark case against the criteria for the element of equality in essence? 2. What is the concept of equality in essence in the perspective of trademark law? With the formulation of these problems, the research method used is normative juridical research with a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials collected are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by taking an inventory, systematizing and interpreting it. The results of the study show that: 1. The judges in interpreting the elements of equality in principle cases do not have the same uniformity, this is because our legal system does not adhere to the precedent principle, namely the previous judge's decision does not bind the judge's decision on the same case. In Decision Number 42 / Pdt.Sus-Mark / 2019 / PN.Niaga.Jkt.Pst, the panel of judges did not use the method of interpretation of the element of equality in essence, the panel of judges only followed the legal arguments of the Plaintiff and the answers of Defendant II (Kemenkumham) while at Jakarta Commercial Court Decision Number: 28 / Mark / 2011 / PN.Jkt.Pst. In 2011. The panel of judges conducts a grammatical interpretation by interpreting the meaning of a mark as regulated in Article 1 paragraph (1) and the definition of equality in essence regulated in Article 6 paragraph (1) of Law Number 15 Year 2001 Concerning Trademarks from this interpretation the panel of judges concludes such a mark must have two elements; first, the equality of signs in the form of pictures, names, words, letters, numbers, color arrangements, or a combination of these elements which has distinctive power and is used in trading activities of goods or services and the second element must be for goods / services. one of a kind. 2. The criteria for equality in the point of view in trademark law are regulated in the Elucidation of Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, according to the Elucidation of Article 21 what is meant by equality is basically similarities caused by the presence of a dominant element between One Mark with another Mark gives the impression of a similarity, both regarding the form, the way of placing, the way of writing or the combination of the elements, as well as the similarity of the sounds of speech contained in the Mark.

Keywords: Legal Certainty, Brand, Equality in Essence